



**PUTUSAN**

Nomor 971/Pid.Sus/2023/PN Mks

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa oleh Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **HERIYANTO Alias HERI Bin MITIAR;**  
Tempat lahir : Ujung Pandang;  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 31 Desember 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Abubakar Lambogo No. 164 Kel. Bara- Baraya  
Timur, Kec. Makassar, Kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2023 s/d 15 Mei 2023;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan 13 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan 19 Nopember 2023;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah ditawarkan Majelis Hakim dari Posbakum Pengadilan Negeri Makassar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan tanggal 25 September 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERIYANTO Alias HERI Bin MITIAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERIYANTO Alias HERI Bin MITIAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 7 (Tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa;
  - 4 (empat) sachet klip bening kecil berisi shabu-shabu dengan berat awal 0,6950 gram dan berat akhir 0,6158 gram;
  - 1 (satu) tas selempang berwarna hitam merek Fladedo;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa tertanggal 2 Oktober 2023 yang pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa telah kooperatif, bersikap sopan dan berkata jujur di persidangan, terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada tanggal 2 Oktober 2023 pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan telah mendengar Duplik lisan dari Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya seraya berharap kiranya dapat diringankan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM- 515/Mks/Enz.2/08/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dibacakan pada hari Senin tanggal 04 September 2023 berbunyi sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Heriyanto alias Heri Bin Mitiar pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Mei 2023, bertempat di Jalan Makmur, Kel. Karuwisi, Kec. Panakukang, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol.I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa berada di rumah kos, terdakwa menghubungi sdr. Mahadika alias Dika (DPO) dengan maksud untuk memesan sabu, setelah menghubungi Sdr. Mahadika alias Dika (DPO) terdakwa pergi bertemu dengan Sdr. Mahadika alias Dika yang beralamat di Maccini Gusung Kota Makassar, dan setibanya di lorong rumah sdr. Mahadika alias Dika (DPO), terdakwa langsung bertemu sdr. Mahadika alias Dika (DPO) dan mengambil pesanan sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik klip bening kecil berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1 gram, setelah terdakwa menerima sabu tersebut, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa kembali ke rumah kos-kosan yang berada di Jalan Makmur, Kel. Karuwisi, Kec. Panakukang, Kota Makassar;

Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 wita setelah terdakwa pulang dari kerja, terdakwa kemudian mensachet-sachetkan dengan harga per sachetnya ada paketan Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paketan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setelah selesai mensachet-sachetkan, terdakwa menghubungi pembeli yang biasa membeli sabu kepada terdakwa, setelah menghubungi para pembeli, terdakwa kemudian melakukan transaksi sesuai pesanan pembeli di dalam kamar kos-kosan milik terdakwa.,

Bahwa mengenai dengan adanya terdakwa membeli 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.800.000 ( satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari sdr. Mahadika alias Dika (DPO) untuk terdakwa jual sebagian dan konsumsi pribadi.

Dengan ditemukannya barang bukti 1 (satu) bungkus permen merek Relaxa warna ungu berisi 1 (satu) sachet plastik klip bening kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus permen merek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaxa warna ungu berisikan 3 (tiga) sachet plastik klip bening kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, total 4 (empat) sachet klip bening kecil berisi sabu seberat awal 0,6950 gram dan berat akhir 0,6158 gram yang tersimpan di dalam tas salempang berwarna hitam merek "Fladeo" yang dimana tas, Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti kemudian dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sulsel jalan Perintis Kemerdekaan KM. 16 Makassar untuk Proses Penyidikan Lebih Lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 1959/NNF/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN. S.Si.MSi., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil urine milik Heriyanto alias Heri Bin Matiar adalah Positif Narkotika dan 4 (empat) sacset plastic kristal bening tersebut diatas adalah Positif narkotika mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## A t a u

### Kedua:

Bahwa ia terdakwa Heriyanto alias Heri Bin Mitiar pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Mei 2023, bertempat di Jalan Makmur, Kel. Karuwisi, Kec. Panakukang, Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol.I. bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 10.00 wita Tim mendapati informasi dari orang yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa di Jalan Makmur, Kel. Karuwisi, Kec. Panakukang, Kota Makassar sering dijadikan tempat penyalagunaan Narkotika Jenis Shabu, selanjutnya personil unit 4 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda SulSel yang dipimpin oleh AKP ASWAN menerima informasi tentang tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu di Jln Makmur Kel. Karuwisi Kec. Panakukang Kota Makassar kemudian Tim melakukan penyelidikan di alamat yang disebutkan oleh informan dan memastikan target yang bernama Sdr. Heriyanto alias Heri Bin Matiar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa) berada di lokasi tersebut, kemudian pada pukul 16.30 wita tim memasuki kos-kosan yang di tempati terdakwa yang sementara pintu kamar kos-kosanya terbuka dan pada saat itu kepolisian bersama tim masuk di kos-kosan tersebut menemukan terdakwa sementara baring-baring diatas tempat tidur, selanjutnya tim kepolisian memperkenalkan diri dengan mengatakan bahwa kami dari pihak kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel setelah memperkenalkan diri, tim kepolisian bersama tim melakukan penggeledahan di rumah/kamar kos-kosan terdakwa, dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus permen merek Relaxa warna ungu berisi 1 (satu) sachet plastik klip bening kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus permen merek Relaxa warna ungu berisikan 3 (tiga) sachet plastik klip bening kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, total 4 (empat) sachet klip bening kecil berisi shabu di dalam tas salempang kecil bermawra hitam merek "Fladeo" milik terdakwa yang disimpan di atas tempat tidur, kemudian ditanyakan sumber shabu tersebut dari Sdr. Mahadika Alias Dika di Maccini kemudian dilakukan pengembangan terhadap Lk. Mahadika alias Dika (DPO) namun tidak ditemukan.

Dengan ditemukannya barang bukti 1 (satu) bungkus permen merek Relaxa warna ungu berisi 1 (satu) sachet plastik klip bening kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus permen merek Relaxa warna ungu berisikan 3 (tiga) sachet plastik klip bening kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, total 4 (empat) sachet klip bening kecil berisi sabu seberat awal 0,6950 gram dan berat akhir 0,6158 gram yang tersimpan di dalam tas salempang berwarna hitam merek "Fladeo" yang dimana tas, Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti kemudian dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sulsel jalan Perintis Kemerdekaan KM. 16 Makassar untuk Proses Penyidikan Lebih Lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 1959/NNF/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN. S.Si.MSi., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil urine milik Heriyanto alias Heri Bin Matiar adalah Positif Narkotika dan 4 (empat) sacset plastic kristal bening tersebut diatas adalah Positif narkotika mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Makassar;





Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mendengar dan mengerti isinya, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi), sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahap pembuktian (mendengarkan keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD IRSAL NAIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut;
- Bahwa saksi adalah Anggota Ditresnarkoba Polda Sulsel yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi bersama **M. Fadel Ocka JM.,** menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 wita, Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulsel menangkap terdakwa di tempat kosnya di Jalan Makmur, Kelurahan Karuwisi, Kec. Panakukang, Kota Makassar;
- Bahwa sebelumnya pada hari tersebut sekitar pukul 10.00 wita, Tim mendapat informasi dari seseorang yang tidak ingin disebutkan identitasnya (informan) bahwa di Jalan Makmur, Kel. Karuwisi, Kec. Panakukang, Kota Makassar sering dijadikan tempat penyalagunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa selanjutnya personil unit 4 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda SulSel yang dipimpin oleh AKP ASWAN setelah menerima informasi tentang tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu di Jln Makmur Kel. Karuwisi Kec. Panakukang Kota Makassar kemudian Tim melakukan penyelidikan di alamat yang disebutkan oleh informan dan memastikan target yang bernama Sdr. Heriyanto alias Heri Bin Matiar (terdakwa) berada di lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian pada pukul 16.30 wita tim memasuki kos-kosan yang di tempati terdakwa yang sementara pintu kamar kos-kosanya terbuka dan pada saat itu Saksi bersama tim masuk di kos-kosan tersebut menemukan terdakwa sementara baring-bering diatas tempat tidur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tim kepolisian memperkenalkan diri dengan mengatakan bahwa kami dari pihak kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel setelah memperkenalkan diri, Saksi bersama tim melakukan penggeledahan di rumah/kamar kos-kosan terdakwa;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus permen merek Relaxa warna ungu berisi 1 (satu) sachet plastik klip bening kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus permen merek Relaxa warna ungu berisikan 3 (tiga) sachet plastik klip bening kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, total 4 (empat) sachet klip bening kecil berisi shabu di dalam tas salempang kecil bermawra hitam merek "Fladeo" milik terdakwa yang disimpan di atas tempat tidur;
- Bahwa ketika diinterogasi dan ditanyakan sumber shabu tersebut, terdakwa menjelaskan dari Sdr. Mahadika alias Dika di Maccini kemudian dilakukan pengembangan terhadap Mahadika alias Dika namun tidak ditemukan, sehingga statusnya dibuat DPO;
- Bahwa dengan ditemukannya barang bukti sebanyak 4 (empat) sachet klip bening kecil berisi sabu seberat awal 0,6950 gram dan berat akhir 0,6158 gram yang tersimpan di dalam tas salempang berwarna hitam merek "Fladeo" milik terdakwa, maka selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sulsel jalan Perintis Kemerdekaan KM. 16 Makassar untuk proses Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa kooperatif dan tidak melawan petugas serta mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaan terdakwa bukan untuk pengobatan / bukan digunakan pengembangan Ilmu pengetahuan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui / membenarkan;

2. Saksi **M. FADEL OCKA JM.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah Anggota Ditresnarkoba Polda Sulsel yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama **Muhammad Irsal Naif**, menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 wita, Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulsel menangkap terdakwa di tempat kosnya di Jalan Makmur, Kelurahan Karuwisi, Kec. Panakukang, Kota Makassar;
- Bahwa sebelumnya pada hari tersebut sekitar pukul 10.00 wita, Tim mendapat informasi dari seseorang yang tidak ingin disebutkan identitasnya (informan) bahwa di Jalan Makmur, Kel. Karuwisi, Kec. Panakukang, Kota Makassar sering dijadikan tempat penyalagunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa selanjutnya personil unit 4 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda SulSel yang dipimpin oleh AKP ASWAN setelah menerima informasi tentang tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu di Jln Makmur Kel. Karuwisi Kec. Panakukang Kota Makassar kemudian Tim melakukan penyelidikan di alamat yang disebutkan oleh informan dan memastikan target yang bernama Sdr. Heriyanto alias Heri Bin Matiar (terdakwa) berada di lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian pada pukul 16.30 wita tim memasuki kos-kosan yang di tempati terdakwa yang sementara pintu kamar kos-kosanya terbuka dan pada saat itu Saksi bersama tim masuk di kos-kosan tersebut menemukan terdakwa sementara baring-bering diatas tempat tidur;
- Bahwa selanjutnya tim kepolisian memperkenalkan diri dengan mengatakan bahwa kami dari pihak kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel setelah memperkenalkan diri, Saksi bersama tim melakukan pengeledahan di rumah/kamar kos-kosan terdakwa;
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus permen merek Relaxa warna ungu berisi 1 (satu) sachet plastik klip bening kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus permen merek Relaxa warna ungu berisikan 3 (tiga) sachet plastik klip bening kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, total 4 (empat) sachet klip bening kecil berisi shabu di dalam tas salempang kecil bermawra hitam merek "Fladeo" milik terdakwa yang disimpan di atas tempat tidur;
- Bahwa ketika diinterogasi dan ditanyakan sumber shabu tersebut, terdakwa menjelaskan dari Sdr. Mahadika alias Dika di Maccini kemudian dilakukan pengembangan terhadap Mahadika alias Dika namun tidak ditemukan, maka statusnya DPO;
- Bahwa dengan ditemukannya barang bukti sebanyak 4 (empat) sachet klip bening kecil berisi sabu seberat awal 0,6950 gram dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat akhir 0,6158 gram yang tersimpan di dalam tas salempang berwarna hitam merek "Fladeo" milik terdakwa, maka selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sulsel jalan Perintis Kemerdekaan KM. 16 Makassar untuk proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa kooperatif dan tidak melawan petugas serta mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaan terdakwa bukan untuk pengobatan / bukan digunakan pengembangan Ilmu pengetahuan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui / membenarkan; Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **HERIYANTO alias HERI bin MITIAR**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengetahui diajukan sebagai Terdakwa karena terlibat masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa petugas kepolisian (saksi Muhammad Irsal Naif dan M. Fadel Ocka) menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 16.30 wita, bertempat di rumah/kamar kos di Jalan Makmur, Kelurahan Karuwisi, Kec. Panakukang, Kota Makassar;
- Bahwa awalnya berawal pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa berada di rumah kos, terdakwa menghubungi Mahadika alias Dika (DPO) dengan maksud untuk memesan sabu;
- Bahwa setelah menghubungi Mahadika alias Dika (DPO) terdakwa pergi bertemu dengan Mahadika alias Dika yang beralamat di Maccini Gusung Kota Makassar;
- Bahwa setibanya di lorong rumah Mahadika alias Dika (DPO), terdakwa langsung bertemu Mahadika alias Dika (DPO) dan mengambil pesanan sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik klip bening kecil berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1 gram;
- Bahwa setelah terdakwa menerima sabu tersebut, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah), kemudian terdakwa kembali ke rumah kos-kosan yang berada di Jalan Makmur, Kelurahan Karuwisi, Kec. Panakukang, Kota Makassar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 wita setelah terdakwa pulang dari kerja, terdakwa mensachet-sachetkan sabu tersebut dengan harga per sachetnya ada paketan Rp.150.000 (seratus limah puluh ribu rupiah) dan paketan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah selesai mensachet-sachetkan, terdakwa menghubungi pembeli yang biasa membeli sabu kepada terdakwa, setelah menghubungi para pembeli, terdakwa kemudian melakukan transaksi sesuai pesanan pembeli di dalam kamar kos-kosan milik terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli 1 (satu) gram sabu dengan harga Rp.1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dari Mahadika alias Dika (DPO) untuk terdakwa jual sebagian dan konsumsi pribadi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 wita, Tim Kepolisian dari Polda Sulsel memasuki kos-kosan yang di tempati terdakwa yang pintu kamar kos-kosanya terbuka dan pada saat itu Tim masuk di kos-kosan tersebut menemukan terdakwa sedang baring-baring diatas tempat tidur;
- Bahwa selanjutnya tim kepolisian tersebut memperkenalkan diri dengan mengatakan "kami dari pihak kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel" setelah memperkenalkan diri, Tim Polda Sulsel tersebut melakukan penggeledahan di rumah/kamar kos-kosan terdakwa;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ada ditemukan 1 (satu) bungkus permen merek Relaxa warna ungu berisi 1 (satu) sachet plastik klip bening kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus permen merek Relaxa warna ungu berisikan 3 (tiga) sachet plastik klip bening kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, sehingga yang ditemukan total 4 (empat) sachet klip bening kecil berisi shabu di dalam tas salempang kecil bermawra hitam merek "Fladeo" milik terdakwa yang disimpan di atas tempat tidur;
- Bahwa ketika diinterogasi dan ditanyakan mengenai sumber shabu tersebut, terdakwa menjelaskan memperolehnya atau membelinya dari Sdr. Mahadika alias Dika di Maccini, kemudian dilakukan pengembangan terhadap Lk. Mahadika alias Dika (DPO) namun tidak ditemukan;
- Bahwa dengan ditemukannya barang bukti 1 (satu) bungkus permen merek Relaxa warna ungu berisi 1 (satu) sachet plastik klip bening kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus permen merek Relaxa warna ungu berisikan 3 (tiga) sachet plastik klip bening kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, total sebanyak 4 (empat) sachet klip bening kecil berisi sabu seberat awal 0,6950 gram dan berat akhir 0,6158 gram yang tersimpan di dalam tas salempang berwarna hitam merek "Fladeo" yang dimana tas, selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berikut barang bukti kemudian dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sulsel jalan Perintis Kemerdekaan KM. 16 Makassar untuk proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan maupun memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan serta mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaan terdakwa bukan untuk pengobatan, serta bukan dipergunakan untuk kepentingan Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) atau Penelitian;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain diajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti milik Heriyanto alias Heri bin Mitiar, berupa:

- 1 (satu) bungkus permen merek Relaxa warna ungu berisi 1 (satu) sachet plastik klip bening kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus permen merek Relaxa warna ungu berisikan 3 (tiga) sachet plastik klip bening kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu ditemukan di dalam tas salempang kecil berwarna hitam merek "Fladeo" milik terdakwa;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah, maka dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini telah dilampiri alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 1959/NNF/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil urine milik Heriyanto alias Heri Bin Matiar adalah Positif Narkotika dan 4 (empat) sachet plastic kristal bening berisi sabu berat awal 0,6950 gram dan berat akhir 0,6158 gram yang tersimpan di dalam tas salempang berwarna hitam merek "Fladeo" tersebut diatas adalah Positif narkotika mengandung bahan aktif **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat



dalam berita acara sidang yang tidak terkutip dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab pendapat dan argumentasi dalam pledoi/pembelaan maupun duplik yang diajukan Terdakwa maupun surat tuntutan maupun replik Penuntut Umum, di persidangan telah diperiksa alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP berturut-turut sebagai berikut:

1. Alat bukti keterangan saksi;
2. Alat bukti surat;
3. Alat bukti keterangan terdakwa;

#### Ad. 1. Alat bukti keterangan saksi:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan didengar alat bukti keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 2 (dua) orang saksi bernama **Muhammad Irsal Naif** dan **M. Fadel Ocka JM.**;

Menimbang, bahwa sebelum dinilai apakah alat bukti keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian maka akan diuraikan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yaitu: **Muhammad Irsal Naif** dan **M. Fadel Ocka JM.**, yang kesemuanya adalah saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, saksi-saksi ini merupakan saksi fakta akan peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa, kapasitasnya sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu aparat penegak hukum yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pemberantasan peredaran gelap Narkotika, dan saksi-saksi telah membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh Penyidik Pembantu. Saksi-saksi juga membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan. Saksi-saksi pada saat kejadian berada di tempat kejadian perkara (TKP) karena telah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan, serta telah menemukan barang bukti yang diajukan di persidangan, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti keterangan saksi dan mempunyai nilai pembuktian sesuai Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP Jo. Pasal 185 ayat (1) KUHAP; Demikian pula halnya keterangan terdakwa yang pada prinsipnya mengakui dan membenarkan perbuatan atau peristiwa pidana yang dilakukannya;

#### Ad. 2. Alat bukti surat:

Menimbang, bahwa seperti alat bukti yang lainnya, maka alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP, dan yang dinilai sebagai alat bukti sah



menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah, yaitu berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 1959/NNF/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil urine milik Heriyanto alias Heri Bin Matiar adalah Positif Narkotika dan 4 (empat) sachet plastic kristal bening berisi sabu berat awal 0,6950 gram dan berat akhir 0,6158 gram yang tersimpan di dalam tas salempang berwarna hitam merek "Fladeo" tersebut diatas adalah Positif narkotika mengandung bahan aktif **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas merupakan alat surat bersifat otentik karena dibuat atas sumpah jabatan sehingga sah sebagai alat bukti (Pasal 187 KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP);

### **Ad. 3. Alat bukti keterangan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa alat bukti keterangan Terdakwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) KUHAP dan ayat (3) KUHAP yaitu apa yang Terdakwa nyatakan didalam sidang tentang sesuatu yang ia/mereka lakukan atau ia/mereka ketahui sendiri atau alami sendiri, dan keterangannya itu hanya dapat dipergunakan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di depan persidangan sesuai dengan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Pembantu. Di persidangan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan sebagai rangkaian peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa, karena itu merupakan alat bukti keterangan Terdakwa dan mempunyai nilai pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP Jo. Pasal 189 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa selain alat bukti yang diuraikan di atas, maka masih ada alat bukti lain yaitu **alat bukti Petunjuk** (Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP). Alat bukti petunjuk sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP Jo. Pasal 188 KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tindak pidana, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Sesuai dengan Pasal 188 ayat (1) KUHAP maka petunjuk hanya dapat diperoleh dari: alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila mencermati alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan Terdakwa sebagaimana Pasal 184 ayat (1) huruf a, c, e KUHAP yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dari alat bukti tersebut dapat ditarik menjadi alat bukti petunjuk karena faktanya saling bersesuaian dan ada hubungannya dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya ternyata antara alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan Terdakwa, apabila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga dapat diambil sebagai **alat bukti Petunjuk** (vide Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP Jo. Pasal 188 KUHAP). Karena itu perbuatan, kejadian atau keadaan tersebut ada persesuaian alat bukti baik antara yang satu dengan yang lain, dan menandakan telah terjadi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu dalam hal memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 10.30 wita, bertempat di Jalan Makmur, Kelurahan Kawurisi, Kec. Panakukang, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP tersebut diatas, sebagaimana telah diperiksa alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, alat bukti keterangan Terdakwa, maupun alat bukti petunjuk, telah didapatkan adanya persesuaian antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya, serta apabila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi **Muhammad Irsal Naif** dan saksi **M. Fadel Ocka JM.**, telah menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 16.30 wita, bertempat di rumah/kamr kos terdakwa di Jalan Makmur, Kelurahan Karuwisi, Kec. Panakukang, Kota Makassar;
- Bahwa saksi Muhammad Irsal Naif dan M. Fadel Ocka JM., bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulsel menangkap Terdakwa karena telah dicurigai terlibat transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa berawal ketika Saksi Muhammad Irsal Naif dan M. Fadel Ocka JM., bersama dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel sekitar pukul 10.00 wita mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak dikenal bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu di lokasi kejadian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 16.15 wita, Saksi Muhammad Irsal Naif dan M. Fadel Ocka JM., bersama Tim melakukan pantauan ke lokasi di Jalan Makmur Karuwisi Kecamatan Panakukang Kota Makassar guna untuk menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa setelah sampai di lokasi, saksi Muhammad Irsal Naif dan M. Fadel Ocka JM., dan Tim memasuki kamar kos terdakwa yang terbuka dan melihat terdakwa sedang berbaring di atas tempat tidurnya, lalu kedua saksi pun memperkenalkan diri sebagai Anggota dari Polda Sulsel;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Irsal Naif dan M. Fadel Ocka JM., dan Tim melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus permen merek Relaxa warna ungu berisi 1 (satu) sachet plastik klip bening kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus permen merek Relaxa warna ungu berisikan 3 (tiga) sachet plastik klip bening kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, sehingga yang ditemukan total 4 (empat) sachet klip bening kecil berisi shabu di dalam tas salempang kecil berwarna hitam merek "Fladeo" milik terdakwa yang disimpan di atas tempat tidur serta 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam;
- Bahwa ketika diinterogasi dan ditanyakan mengenai sumber shabu tersebut, terdakwa menjelaskan memperolehnya atau membelinya dari Sdr. Mahadika alias Dika di Maccini, kemudian dilakukan pengembangan terhadap Lk. Mahadika alias Dika (DPO) namun tidak ditemukan;
- Bahwa dengan ditemukannya barang bukti 1 (satu) bungkus permen merek Relaxa warna ungu berisi 1 (satu) sachet plastik klip bening kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus permen merek Relaxa warna ungu berisikan 3 (tiga) sachet plastik klip bening kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, total sebanyak 4 (empat) sachet klip bening kecil berisi sabu seberat awal 0,6950 gram dan berat akhir 0,6158 gram yang tersimpan di dalam tas salempang berwarna hitam merek "Fladeo" yang dimana tas;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti kemudian dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sulsel jalan Perintis Kemerdekaan KM. 16 Makassar untuk proses Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa berada di rumah kos, terdakwa menghubungi Mahadika alias Dika (DPO) dengan maksud untuk memesan sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menghubungi Mahadika alias Dika (DPO) terdakwa pergi bertemu dengan Mahadika alias Dika yang beralamat di Maccini Gusung Kota Makassar;
- Bahwa setibanya di lorong rumah Mahadika alias Dika (DPO), terdakwa langsung bertemu Mahadika alias Dika (DPO) dan mengambil pesanan sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik klip bening kecil berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1 gram;
- Bahwa setelah terdakwa menerima sabu tersebut, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah), kemudian terdakwa kembali ke rumah kos-kosan yang berada di Jalan Makmur, Kel. Karuwisi, Kec. Panakukang, Kota Makassar;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 wita setelah terdakwa pulang dari kerja, terdakwa mensachet-sachetkan sabu tersebut dengan harga per sachetnya ada paketan Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paketan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah selesai mensachet-sachetkan, terdakwa menghubungi pembeli yang biasa membeli sabu kepada terdakwa, setelah menghubungi para pembeli, terdakwa kemudian melakukan transaksi sesuai pesanan pembeli di dalam kamar kos-kosan milik terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli 1 (satu) gram sabu dengan harga Rp.1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dari Mahadika alias Dika (DPO) untuk terdakwa jual sebagian dan konsumsi pribadi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan maupun mengkonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaan terdakwa bukan untuk pengobatan / bukan digunakan pengembangan Ilmu pengetahuan;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa kooperatif dan tidak melawan petugas serta mengakui perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 1959/NNF/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil urine milik Heriyanto alias Heri Bin Matiar adalah Positif Narkotika dan 4 (empat) sachet plastic kristal bening berisi sabu berat awal 0,6950 gram dan berat akhir 0,6158 gram yang tersimpan



di dalam tas salempang berwarna hitam merek “Fladeo” tersebut diatas adalah Positif narkoba mengandung bahan aktif **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti Surat dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan yang disusun (berbentuk) Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, **Atau** Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan Dakwaan Kedua yang dinilai lebih tepat dan relevan dengan fakta di persidangan, hal ini pun bersesuaian dengan pilihan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana bagi terdakwa atas dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan Ketiga yaitu melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah mengandung unsur-unsur yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” artinya sama dengan “barangsiapa” yang di dalam ilmu hukum pidana selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **HERIYANTO alias HERI bin MITIAR** yang oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, telah sesuai dengan identitas yang termuat di dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM-515/Mks/Enz.2/08/2023 tanggal 21 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa **HERIYANTO alias HERI bin MITIAR** dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, masih dapat mengingat akan kejadiannya, membenarkan keterangan saksi-saksi, mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan perbuatan nyata yang dilakukan Terdakwa dan akan dipertimbangkan pada unsur berikutnya yaitu tentang Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Irsal Naif dan M. Fadel Ocka JM., dengan diperkuat keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dijukan di persidangan, telah ternyata benar pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 16.30 wita, bertempat di Jalan Makmur, Kelurahan Karuwisi, Kec. Panakukang, Kota Makassar, terdakwa ditangkap dan diamankan petugas Kepolisian karena diduga menerima, membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yaitu jenis shabu-shabu sebanyak 4 (saset) sachet dengan berat 0,6950 gram (setelah ditimbang);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Muhammad Irsal Naif dan M. Fadel Ocka JM., serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang melalui Handphone yang awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa berada di rumah kos, terdakwa menghubungi Mahadika alias Dika (DPO) dengan maksud untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan sabu, setelah menghubungi Mahadika alias Dika (DPO) terdakwa pergi menemui Mahadika alias Dika yang beralamat di Maccini Gusung Kota Makassar, setibanya di lorong rumah Mahadika alias Dika (DPO), terdakwa langsung bertemu Mahadika alias Dika (DPO) dan mengambil pesanan sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik klip bening kecil berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1 gram, setelah terdakwa menerima sabu tersebut, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah), kemudian terdakwa kembali ke rumah kos-kosan yang berada di Jalan Makmur, Kel. Karuwisi, Kec. Panakukang, Kota Makassar, lalu keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 wita setelah terdakwa pulang dari kerja, terdakwa mensachet-sachetkan sabu tersebut dengan harga per sachetnya paketan Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paketan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), setelah selesai mensachet-sachetkan, terdakwa menghubungi pembeli yang biasa membeli sabu kepada terdakwa, setelah menghubungi para pembeli, terdakwa kemudian melakukan transaksi sesuai pesanan pembeli di dalam kamar kos-kosan milik terdakwa, sehingga maksud dan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) gram sabu dengan harga Rp.1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dari Mahadika alias Dika (DPO) untuk terdakwa jual sebagian dan konsumsi pribadi, kemudian keesokan harinya Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 wita terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian (Polda Sulsel) karena sebelumnya sekitar pukul 10.00 wita pihak Kepolisian telah mendapat informasi dari informan, dan pada saat penangkapan telah ditemukan sebanyak 4 (empat) saset sabu dari kamar kos terdakwa yang diakui terdakwa sebagai miliknya yang diperolehnya/dibelinya dari seseorang bernama Mahadika alias Dika sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah), selanjutnya terdakwa serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polda Sulsel untuk proses lebih lanjut, karena terdakwa dalam membeli dan menjual atau memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ataupun menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan diperkuat keterangan Terdakwa, dengan dihubungkan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, telah terbukti bahwa sabu-sabu yang dipesan, dimiliki dan disimpan oleh terdakwa sebanyak 4 (satu) saset dengan berat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,6950 gram tersebut telah berkurang karena beberapa saat sebelum penangkapan terdakwa telah berhasil menjual sebagian kepada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 1959/NNF/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil urine milik Heriyanto alias Heri Bin Matiar adalah Positif Narkotika dan 4 (empat) sachet plastic kristal bening berisi sabu berat awal 0,6950 gram dan berat akhir 0,6158 gram yang tersimpan di dalam tas salempang berwarna hitam merek "Fladeo" tersebut diatas adalah Positif narkotika mengandung bahan aktif **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan saksi-saksi dan diperkuat keterangan Terdakwa, dengan dihubungkan adanya alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1959/NNF/V/2023 tanggal 22 Mei 2023, ternyata dan terbukti bahwa perbuatan dilakukan tanpa hak karena Terdakwa dalam membeli, menjual, memiliki atau menyimpan atau mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan kesehatan ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dengan dihubungkan adanya barang bukti, telah pula terbukti Terdakwa membeli, menerima, menguasai, menyimpan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau tidak dalam pengawasan medis, artinya dilakukan dengan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009), namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009);



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur adanya peredaran, penyaluran, dan penyerahan, sebagaimana termuat di dalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44. Oleh karena faktanya Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa untuk membeli, menerima atau memiliki, menguasai, menyimpan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut jelas melawan hukum dan bertentangan dengan hukum dalam hal ini Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyaninan unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan peristiwa pidana yang melekat pada diri Terdakwa yang secara materiil baik dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Unsur ini bersifat alternatif, yang untuk dapat dinyatakan terbukti melanggar unsur ini cukup dengan terbuktinya salah satu alternatif saja, namun demikian tidak harus salah satu saja yang terbukti karena dalam pembuktian kasus Narkotika tergantung kasus posisinya, artinya Terdakwa dapat saja dinyatakan terbukti melanggar keseluruhan alternatif apabila memang terbukti seluruh alternatif tersebut. Oleh karena itu dalam pembuktian unsur ini tidaklah diharuskan seluruhnya dibuktikan tetapi cukup satu alternatif saja dianggap unsur ini terbukti, tergantung mana yang tepat dan cocok untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan saksi Muhammad Irsal Naif dan M. Fadel Ocka JM., serta keterangan terdakwa, dengan dihubungkan adanya barang bukti berupa sabu-sabu dan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 1959/NNF/V/2023 tanggal 22 Mei 2023, ternyata bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah tanpa hak karena perbuatan terdakwa dengan cara memesan/membeli dari seseorang bernama Mahadika alias Dika pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar jam 21.00 wita sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah), kemudian membagi-baginya menjadi beberapa saset dengan paketan harga Rp.150.000,00 dan Rp.100.000,00, dimana terdakwa telah berhasil menjual sebagian, sedangkan barang bukti yang ditemukan sebanyak 4 (empat) saset sabu merupakan sisa (belum sempat terjual) yang mana ketika terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinterogasi Saksi Muhammad Irsal Naif dan M. Fadel Ocka selaku petugas Kepolisian, terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) sachet plastic bening berisi shabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk proses hukum lebih lanjut karena terdakwa saat ditangkap oleh polisi, terbukti tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, serta pekerjaan atau profesi Terdakwa juga tidak berhubungan dengan kesehatan ataupun penelitian pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur adanya peredaran, penyaluran, dan penyerahan, sebagaimana termuat didalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44. Oleh karena faktanya Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut jelas melawan hukum dan bertentangan dengan hukum dalam hal ini Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009), namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan saksi-saksi (dalam hal ini saksi Muhammad Irsal Naif dan M. Fadel Ocka) serta keterangan terdakwa, dengan dihubungkan adanya barang bukti berupa sabu-sabu dan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 1959/NNF/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil urine milik Heriyanto alias Heri Bin Matiar adalah Positif Narkotika dan 4 (empat) sachet plastic kristal bening berisi sabu berat awal 0,6950 gram dan berat akhir 0,6158 gram yang tersimpan di dalam tas salempang berwarna hitam merek "Fladeo" tersebut diatas adalah Positif narkotika mengandung bahan aktif **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa **shabu-shabu atau Metamfetamin** adalah termasuk dalam kualifikasi **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah dapat dikenakan pada perbuatan diri Terdakwa, karena terbukti adanya fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah memperolehnya dengan cara membeli melalui Handphone dari seseorang sebanyak 1 (satu) saset dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp.1.800.000,00 (Satu juta Delapan ratus ribu Rupiah), dan ketika dilakukan penggeledahan dan penangkapan ternyata yang ditemukan ada sebanyak 4 (empat) saset sabu seberat 0,6950 gram yang merupakan sisa dari perolehannya yang ditemukan dari dalam tas selempang di kamar kos terdakwa, yang diakui terdakwa sebagai miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor **Ditresnarkoba Polda Sulsei** untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena tidak memiliki bukti atau surat izin dari instansi yang berwenang untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut, sehingga patutlah terdakwa dimintakan pertanggung jawabannya sebagai konsekuensi juridis atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, maka dari rangkaian perbuatan terdakwa yang diuraikan diatas lebih tepat dikategorikan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan **memiliki dan menyediakan** narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 4 (empat) saset yang beratnya 0,6950 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari setiap unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi, oleh karena itu Dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan saksi-saksi (dalam hal ini Muhammad Irsal Naif dan M. Fadel Ocka) serta keterangan terdakwa, dihubungkan adanya barang bukti berupa sabu-sabu dan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 1959/NNF/V/2023 tanggal 22 Mei 2023, ternyata bahwa perbuatan yang dilakukan adalah tanpa hak karena perbuatan terdakwa yang dimulai menghubungi dan memesan sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp.1.800.000,00 (Satu juta Delapan ratus ribu Rupiah) secara tunai ke tangan Mahadika alias Dika, lalu Mahadika tersebut menyerahkan satu saset





ke tangan terdakwa di lokasi lorong rumah Mahadika alias Dika (daerah Maccini Gusung), lalu terdakwa membagi-baginya menjadi beberapa saset dengan maksud untuk dijual kepada pembeli, dan keesekon harinya sekitar pukul 16.30 wita terdakwa ditangkap dan ditemukan sisa sebanyak 4 (empat) saset sabu, sehingga terdakwa dikategorikan sebagai Pemilik sabu, dan sabu-sabu yang masih sisa tersebut rencananya akan dijual dan sebagian dikonsumsi terdakwa di rumahnya, dimana pada saat terdakwa ditangkap polisi, terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, serta pekerjaan atau profesi Terdakwa juga tidak berhubungan dengan kesehatan ataupun penelitian pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur adanya peredaran, penyaluran, dan penyerahan, sebagaimana termuat didalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44. Oleh karena faktanya Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut jelas melawan hukum dan bertentangan dengan hukum dalam hal ini Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009), namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, dengan dihubungkan adanya barang bukti berupa sabu-sabu dan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1959/NNF/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) sachet plastic kristal bening berisi sabu berat awal 0,6950 gram dan berat akhir 0,6158 gram, adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa **shabu-shabu atau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Metamfetamin** adalah termasuk dalam kualifikasi **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah dapat dikenakan pada perbuatan diri Terdakwa, karena terbukti adanya fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah memperolehnya dengan cara membeli dari seseorang bernama Mahadika alias Dika sebanyak 1 (satu) saset dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp.1.800.000,00 (Satu juta Delapan ratus ribu Rupiah), kemudian terdakwa mengkonsumsinya sedikit sedangkan selebihnya disimpannya di dalam bungkus Relaxa yang dimasukkan ke dalam tas salempang, dan rencananya 4 (empat) saset sabu tersebut akan dijual dan dikonsumsi oleh terdakwa pada hari-hari berikutnya, serta didukung hasil pemeriksaan laboratorium yang menyimpulkan urine terdakwa positif mengandung **metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dari rangkaian perbuatan terdakwa yang diuraikan diatas lebih tepat dikategorikan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan Tanpa hak dan melawan hukum **memiliki dan menyediakan** Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari setiap unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi, oleh karena itu Dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa dengan terpenuhinya dakwaan Kedua tersebut maka telah cukup berdasar bagi Terdakwa untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", karenanya sangat adil dijatuhi pidana bagi diri Terdakwa apabila nantinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua, maka Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I**



**bukan tanaman**“, oleh karena atas kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan sebagaimana tertuang dalam Pembelaan yang disampaikan Terdakwa secara lisan tertanggal 2 Oktober 2023, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, karena menurut pendapat Majelis Hakim bahwa materi pembelaan tersebut tergolong sebagai keadaan-keadaan yang meringankan, bukan kategori alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan atau kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi terdakwa selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat adapun jenis pidana yang patut dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara artinya kepada terdakwa tidak dapat dikenakan tindakan rehabilitasi atau tindakan sosial karena tidak didukung adanya assesment dari tim medis dan faktanya keadaan terdakwa tidak/belum mengalami sakau atau bukan ketergantungan narkoba;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik dan membina maupun memperbaiki dirinya agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain, yang sekaligus memberikan dampak positif kepada orang lain secara khusus untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana Narkoba yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dinilai telah menghambat upaya Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menambah maraknya peredaran gelap Narkoba yang dapat merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berkata jujur dan bertindak kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga (istri dan anak-anak);
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP bahwa Masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ini dalam status jenis tahanan RUTAN, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut telah diakui dan dibenarkan Terdakwa, yaitu: 1 (satu) bungkus permen merek Relaxa warna ungu berisi 1 (satu) sachet plastik klip bening kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu; dan 1 (satu) bungkus permen merek Relaxa warna ungu berisikan 3 (tiga) sachet plastik klip bening kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu ditemukan di dalam tas salempang kecil berwarna hitam merek "Fladeo" milik terdakwa, sudah tepat dan benar dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, serta 1 (satu) buah handphone warna hitam, sudah tepat dirampas untuk Negara, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang menyatakan Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, maka biaya perkara aquo dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatan dan kesalahannya tersebut diatas adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 193 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HERIYANTO alias HERI bin MITIAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (Delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus permen merek Relaxa warna ungu berisi 1 (satu) sachet plastik klip bening kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;

- 1 (satu) bungkus permen merek Relaxa warna ungu berisikan 3 (tiga) sachet plastik klip bening kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu ditemukan di dalam tas salempang kecil berwarna hitam merek "Fladeo" milik terdakwa;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah Handphone warna hitam milik terdakwa;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 oleh **Jahoras Siringoringo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Esau Yarisetou, S.H.**, dan **Samsidar Nawawi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 16 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saenal Arifin S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Herlina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Esau Yarisetou, S.H.**

**Jahoras Siringoringo, S.H., M.H.**

**Samsidar Nawawi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,





**Saenal Arifin, S.H.**